

RINGKASAN

Prosedur Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar, Indy Fathimatuz Zahro, NIM D42220869, Tahun 2026, 43 hlm., Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ganang Wijanarko (Pembimbing Lapang) dan Endro Sugiartono, S.E., M.M (Dosen Pembimbing Magang).

Politeknik Negeri Jember merupakan lembaga pendidikan tinggi vokasi yang membekali mahasiswa dengan keterampilan kerja yang nyata melalui program magang. Program magang merupakan kurikulum wajib yang bertujuan untuk menjembatani teori yang didapatkan selama kegiatan perkuliahan dengan praktik pada lapangan. Selain itu, kegiatan magang juga menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Kegiatan magang dilaksanakan pada Semester VII dengan durasi waktu 700 jam atau 4 bulan efektif pada instansi atau lembaga terkait. Kegiatan magang dilaksanakan sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar dengan tujuan untuk menjembatani pemahaman teori yang sudah didapatkan selama kegiatan perkuliahan serta meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi KPPN Denpasar, salah satunya adalah Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

KPPN Denpasar merupakan unit vertikal Direktorat Perbendaharaan (DJPb) dan dibawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Bali. Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPPN Denpasar dalam melakukan Transfer Ke Daerah (TKD), melibatkan beberapa pihak yaitu OPD, APIP, BPKAD, Kepala Daerah, KPPN KPA Penyaluran dan KPPN BUN. Transfer Ke Daerah (TKD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian atau Lembaga teknis dengan mekanisme sekaligus ketika penyaluran < 1 Milyar dan mekanisme bertahap ketika penyaluran > 1 Milyar